



PUTUSAN
Nomor 200 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOHAMAD AFFANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 014 RW 005, Dusun 03, Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MISSE RITA TARIGAN**, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MT & Partners", Kantor Hukum "Misserita Tarigan, S.H." beralamat di Jalan Boulevard Raya, Sektor Anggrek, Ruko C1 Nomor 20, Grand Depok City, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/SK.X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. BUPATI CIREBON, tempat kedudukan di Kantor Bupati Cirebon - Sumber, Kabupaten Cirebon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **H. UUS HERIYADI**, S.H., CN., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
2. **AGUNG HARIAJI**, S.H., MPA., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
3. **ISNAENI JAZILAH**, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
4. **DETI SRI APRIANTI**, S.H., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
5. **GALIH YUANA DARMANTO UTOMO**, S.H., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
6. **ABDUL CHOLIK**, S.H., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Cirebon, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7, Sumber, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.143/3684/Huk tanggal 18 November 2016;

II. **DODI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kramat Nomor 01, Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Kepala Desa;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. WALIM, S.H., M.H.;
2. YUNANI ANIES, S.H.;

Keduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor *Legal Consultant And General* "Walim, S.H., M.H. and Partner", beralamat di Jalan Kapetakan Gunung Jati, Ds. Kapetakan RT 25 RW 06, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pemanding/Tergugat, Pemanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pemanding/Tergugat, Pemanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.596-BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor 12 atas nama Dodi;

B. Tenggang Waktu;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu 90 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterima secara resmi surat keputusan dimaksud, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 1986, Pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati (*Besechecking*) tersebut yang menjadi objek sengketa pada tanggal 11 Januari 2016 sehingga diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam masa tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh) hari, dengan demikian berdasarkan undang-undang tersebut, Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas surat *a quo*;

Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan cukup beralasan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

C. Tentang Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu calon Kuwu Desa Bayalangu Kidul dengan Nomor Urut : 1, Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, yang telah dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pencalonan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon yang pelaksanaan Pemilihan Kuwu tersebut dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015;
2. Bahwa, disamping Penggugat yang merupakan Calon Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 adalah Dodi (Calon Kuwu Desa Bayalangu Kidul dengan Nomor Urut : 2, yaitu yang bernama Dodi);
3. Bahwa Penggugat adalah calon yang berhak untuk menjadi Kuwu sebagaimana yang tertera dalam daftar Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (*Beschikking*) yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

5. Bahwa Surat Keputusan (*Beschikking*) *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat adalah yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini, sesuai dengan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugata *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:

Bahwa Tergugat, Bupati Cirebon adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud undang-undang tersebut;

7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Tahun 1986 Pasal 1 angka (3) tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” adalah sebagai berikut:

a. Konkrit, karena Surat Keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara bersifat konkrit;



- b. *Individual, karena Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Bupati ditujukan terhadap Dodi;*
- c. *Final, karena surat tersebut sudah difinitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana Bupati selaku Tergugat telah melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkannya;"*
8. Bahwa surat *a quo* yang terbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga memenuhi ketentuan undang-undang tersebut, yaitu Konkrit, individual dan final sebagaimana telah disebutkan di atas;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, Tergugat telah mengangkat Kuwu Bayalangu, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon dan Pelantikan Dodi sebagai Kuwu Bayalangu, Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon;
10. Bahwa Surat Keputusan Bupati (Tergugat) tersebut telah merugikan Penggugat karena seharusnya Penggugat calon Kuwu Bayalangu Kidul Nomor urut 1 yang memperoleh suara sah terbanyak 2.093 suara yang menang dilantik oleh Tergugat bukan Dodi Nomor Urut 2 memperoleh suara sah sebanyak 2.073 suara;
11. Bahwa Penggugat keberatan atas dilantiknya Dodi sebagai Kuwu Bayalangu, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2015 sesuai dengan Surat Keputusannya tersebut diatas sehingga Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat tersebut;
12. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan:
- "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
- Dengan demikian Tergugat pada saat mengeluarkan Surat Keputusannya tersebut telah melanggar atas ketentuan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibatnya Surat Keputusan yang dimaksud menjadi cacat hukum harus dibatalkan;

D. Alasan Gugatan;

Bahwa gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/Kep.596-BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 berikut lampiran Surat Keputusan Bupati Cirebon tersebut tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 yang tercantum poin 12 atas nama Dodi karena nyata dan jelas secara factual objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat untuk itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
2. Bahwa, Bupati Cirebon perlu digugat yaitu sebagai Tergugat, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon diberi wewenang sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim Fasilitas Pemilihan Kuwu (vide : Pasal 5 ayat (3) huruf a);
 - b. Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kuwu (vide : Pasal 5 ayat (5) huruf a);



- c. Ketua Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu (vide : Pasal 5 ayat (8) huruf a);
- d. Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu (vide : Pasal 62);
- e. Melantik Kuwu Terpilih, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon (vide : Pasal 63);
3. Bahwa, dengan berdasarkan objek sengketa gugatan perkara *a quo* Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 596-BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 berikut lampiran Surat Keputusan Bupati Cirebon tersebut tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 yang tercantum poin 12 atas nama Dodi maka Bupati Cirebon ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat;
4. Berdasarkan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu, Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 dan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS pada Pemilihan Kuwu, Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon tahun 2015, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan KUWU Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, dapat diketahui jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sebagaimana pada butir/angka 9 huruf d untuk TPS 01, butir/angka 9 huruf 1 untuk TPS 02 dan butir/angka 9 huruf n untuk TPS 03, dalam Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon adalah berjumlah 4.278 orang, dengan perincian sebagai berikut adalah TPS 01 berjumlah 1.442 orang, TPS 02 berjumlah 1.481 orang, TPS 03 berjumlah 1.355 orang total 4.278 orang (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan);
5. Bahwa, sedangkan setelah Penggugat membaca, memeriksa, dan menghitung sebagaimana berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS pada Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon Tahun 2015, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, dari Surat Suara yang masuk dapat dihitung peroleh masing-masing Calon Kuwu Desa Bayalangu Kidul adalah pemilihan yang menggunakan Hak Pilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjumlah 4.280 suara, Nomor Urut : 1 Mohamad Affandi berjumlah 2.094 suara, Nomor Urut 2 Dodi berjumlah 2.107 suara dan tidak sah berjumlah 79 suara;
6. Bahwa, atas dasar Berita Acara jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 dan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS pada Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon tahun 2015, sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Panitia Pemilihan mengumumkan hasil Pemilihan Kuwu, Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, mengumumkan hasil Pemilihan Kuwu, Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, mengumumkan hasil Pemilihan Kuwu, Desa Bayalangu Kidul, memenangkan oleh Calon Nomor Urut : 2 yaitu Dodi;
 7. Bahwa, atas Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS pada Kabupaten Cirebon tahun 2015, yang memenangkan Calon Nomor Nomor Urut : 2 yaitu Dodi, selanjutnya Penggugat (Mohamad Affandi : Calon Nomor Urut : 1) menyampaikan Keberatan Kepada Bupati Cirebon sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 25 Oktober 2015, Perihal : Keberatan atas hasil Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul dan surat dari Penggugat ini diterima oleh Tergugat (Bupati Cirebon) pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, sehingga Keberatan kepada Bupati Cirebon sebagaimana Surat Penggugat ini diterima oleh Tergugat (Bupati Cirebon) pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, sehingga Keberatan dari Penggugat masih dalam tenggang waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide : Pasal 62 ayat (1);
 8. Bahwa, terhadap Surat Penggugat tertanggal 25 Oktober 2015, Perihal : Keberatan atas Hasil Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, tersebut Cirebon mengadakan pertemuan dengan Penggugat (Mohamad Affandi: Calon Nomor Urut : 1) yang menyampaikan Keberatan, untuk dilakukan Verifikasi dengan dihadiri oleh Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan Gegesik yang hasilnya dituangkan dalam : Berita Acara Verifikasi Keberatan atas Hasil Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul tertanggal 29 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, begitupun Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan Gegesik juga membuat Berita Acara Fasilitas Panitia Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul dan Sdr. Moh. Affandi calon Kuwu Bayalangu Kidul Nomor Urut : 1 atas Keberatan Hasil Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul tanggal 29 Oktober 2015, yang isinya sama dengan Berita Acara Verifikasi Keberatan atas Hasil Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul tertanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul;
10. Bahwa, dengan berdasarkan Berita Acara Fasilitas Panitia Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul dan Sdr. Moh. Affandi Calon Kuwu Bayalangu Kidul Nomor Urut : 1 atas Keberatan Hasil Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul tanggal 29 Oktober 2015, dan Berita Acara Verifikasi Keberatan atas Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul tertanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, selanjutnya Camat Gegesik, selaku Ketua Tim Pengawas pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan Gegesik berkirim surat yang ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas Pilwu Tingkat Kabupaten Cirebon di Sumber, sebagaimana Surat Camat Gegesik Nomor : 141/494-Pem tertanggal 29 Oktober 2015, Sifat penting, perihal : Laporan Hasil Fasilitas Keberatan atas Hasil Pilwu Bayalangu Kidul;
11. Bahwa, Berita Acara Verifikasi Keberatan atas Hasil Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul tertanggal 29 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul dan dengan disaksikan oleh Calon Kuwu Nomor Urut : 1 (Penggugat) dan 6 (enam) saksi-saksi dari Calon Kuwu Nomor Urut : 1, maka tidak dapat dicabut secara sepihak oleh Panitia tersebut sehingga Surat Pernyataan Panitia tersebut tertanggal 17 November 2015 secara Hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mencabut Berita Acara Verifikasi Keberatan atas Hasil Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul tertanggal 29 Oktober 2015;
12. Bahwa, sehubungan dengan adanya Surat Penggugat tertanggal 25 Oktober 2015, Perihal : Keberatan atas hasil Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, dan surat dari Penggugat ini diterima oleh Tergugat (Bupati Cirebon) pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, maka berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, seharusnya Bupati Cirebon harus sudah menyelesaikan perselisihan dimaksud

Halaman 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan Kuwu, akan tetapi ternyata Tergugat (Bupati Cirebon) meskipun telah lampau waktu belum juga menyelesaikan;
13. Bahwa, sehubungan dengan adanya Surat Penggugat tertanggal 25 Oktober 2015, Perihal : Keberatan atas hasil pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, telah dilakukan langkah-langkah oleh Panitia Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul, Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan Gegesik, dan Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan Gegesik, yaitu sebagai berikut:
- a. Panitia Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul : Berita Acara Verifikasi Keberatan atas Hasil Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul tertanggal 29 Oktober 2015;
 - b. Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan Gegesik : Berita Acara Fasilitas Panitia Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul dan Sdr. Moh. Afandi Calon Kuwu Bayalangu Kidul Nomor : Urut 1 atas Keberatan Hasil Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul tertanggal 29 Oktober 2015;
 - c. Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan Gegesik Camat Gegesik selaku Ketua Tim Pengawas pemilihan Kuwu tingkat Kecamatan Gegesik berkirim surat ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas Pilwu Tingkat Kabupaten Cirebon di Sumber, sebagaimana Surat Camat Gegesik Nomor : 141/494-Pem tertanggal 29 Oktober 2015, sifat penting, Perihal : Laporan Hasil Fasilitas Keberatan atas Hasil Pilwu Bayalangu Kidul;
14. Bahwa, Panitia Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul, dan Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan Gegesik telah melaksanakan sesuai ketentuan Pasal 62 Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, sedangkan Bupati Cirebon (Tergugat) belum melaksanakan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon;
15. Bahwa, berdasarkan Pasal 62 Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 96 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, dinyatakan bahwa:
- a. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Kuwu kepada Bupati dengan tembusan kepada



Tim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan;

- b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon;
 - c. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kuwu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan kuwu;
 - d. Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mendelegasikannya kepada Tim Pengawas;
 - e. Bupati memutus perselisihan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Fasilitas pemilihan kuwu dan pengawas;
 - f. Bahwa, didalam Pelaksanaan Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015, apabila berdasarkan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 dapat diketahui adalah Daftar Pemilih Tetap berjumlah 5.652 orang, Distribusi surat suara berdasarkan ekspedisi berjumlah 4.483 orang, Pemilihan yang menggunakan Hak Pilih berjumlah 4.280 orang, Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih berjumlah 203 orang;
16. Bahwa, dari Jumlah Daftar Pemilihan yang menggunakan Hak Pilih berjumlah 4.280 (Empat ribu dua ratus delapan puluh) suara, dengan perincian perolehan suara masing-masing adalah Pemilihan yang menggunakan Hak Pilih berjumlah 4.280 suara, Nomor Urut : 1 Mohamad Affandi berjumlah 2.094 suara sedangkan Nomor Urut : 2 Dodi berjumlah 2.107 suara dan tidak sah 79 suara;
17. Bahwa, dari Rincian Suara sebagaimana tersebut pada butir/angka 23 di atas terdiri dari 3 (Tiga) TPS (Tempat Pemungutan Suara), yaitu sebagai berikut:
- a. TPS I (Tempat Pemungutan Suara: 1) adalah Pemilihan menggunakan Hak Pilih berjumlah 1.443 suara terdapat 33 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tiga) surat suara yang tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan cap stempel Panitia, Nomor Urut : 1 Mohamad Affandi berjumlah 765 suara, Nomor Urut : 2 berjumlah 658 suara terdapat 33 (tiga puluh tiga) surat suara yang tidak ditanda-tangani oleh Ketua Panitia dan cap stempel panitia dan tidak sah 20 suara;
- b. TPS II (Tempat Pemungutan Suara : 2) adalah Pemilihan yang menggunakan Hak Pilih berjumlah 1.480 suara, Nomor Urut : 1 berjumlah 696 suara, Nomor Urut : 2 berjumlah 745 suara dan tidak sah 39 suara;
- c. TPS III (Tempat Pemungutan Suara : 3) adalah Pemilihan yang menggunakan Hak Pilih berjumlah 1.375 suara terdapat 2 (dua) surat suara yang tidak ditanda-tangani oleh ketua panitia dan cap stempel Panitia, Nomor Urut : 1 Mohamad Affandi berjumlah 633 suara satu surat suara yang tidak ditanda-tangani oleh ketua panitia dan cap stempel Panitia, Nomor Urut : 2 Dodi berjumlah 704 suara satu surat suara yang tidak ditanda-tangani oleh panitia dan cap stempel panitia, dan tidak sah 20 suara;
- d. Bahwa, menurut Hukum-nya yaitu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu pasal 53 Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 96 tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon, dinyatakan bahwa:

Pasal 53

(1) Surat suara yang dianggap sah, apabila:

- Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan cap;
- Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- Tanda Coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;

(2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila:



- a. Tidak terdapat cap dan tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - b. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - c. Mencoblos dengan tidak menggunakan alat yang disediakan oleh panitia;
 - d. Mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain selain yang telah ditentukan;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - f. Mencoblos diluar tanda gambar;
 - g. Tidak terdapat coblosan pada kotak tanda gambar;
18. Bahwa, hasil Perolehan masing-masing Calon Kuwu Desa Bayalangu Kidu, Kecamatan Gegesik, Kabutan Cirebon, sebagaimana tersebut di atas, apabila di-Uji berdasarkan Pasal 53 ayat (10) huruf a dan Pasal 53 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon maka perolehan suara masing-masing Calon Kuwu Bayalangu Kidul pada masing-masing/tiap-tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) menjadi sebagai berikut:
- a. TPS I (Tempat Pemungutan Suara : 1) adalah Pengguna yang menggunakan Hak Pilih berjumlah 1.443 suara terdapat 33 (tiga puluh tiga) surat suara yang tidak ditanda-tangani oleh Ketua Panitia dan cap stempel Panitia, Nomor Urut : 1 Mohamad Affandi berjumlah 765 suara tetap, Nomor Urut : 2 Dodi berjumlah 625 suara semula 658 suara terdapat pengurangan 33 (tiga puluh tiga) tidak sah karena surat yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia dan cap stempel Panitia dan tidak sah 53 suara terdapat penambahan 33 (tiga puluh tiga) suara tidak sah karena surat suara tidak ditanda-tangani oleh Ketua Panitia dan cap stempel Panitia;
 - b. TPS II (Tempat Pemungutan Suara : 2) adalah Pemilihan yang menggunakan Hak Pilih berjumlah 1.480 suara tetap, Nomor Urut : 1 Mohamad Affandi berjumlah 696 suara tetap, Nomor Urut 2 : Dodi berjumlah 745 suara tetap dan tidak sah berjumlah 39 suara;
 - c. TPS III (Tempat Pemungutan Suara : 3) adalah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih berjumlah 1.357 suara terdapat 2 (dua) surat suara yang tidak ditanda-tangani oleh Ketua Panitia dan cap stempel Panitia, Nomor Urut : 1 Mohamad Affandi berjumlah 632 suara semula 633 suara terdapat pengurangan 1 (satu) suara tidak



sah karena surat suara tidak ditanda-tangani oleh Ketua Panitia dan cap stempel Panitia, Nomor Urut : 2 Dodi berjumlah 703 suara semula 704 suara terdapat pengurangan 1 (satu) suara tidak sah karena tidak ditanda-tangani oleh ketua Panitia dan cap stempel Panitia dan tidak sah berjumlah 22 suara semula 20 suara terdapat penambahan 2 (dua) suara tidak sah karena surat suara tidak ditanda-tangani oleh Ketua Panitia dan cap stempel Panitia;

19. Bahwa, sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas seharusnya Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon hasil Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015, harus dihitung dan dituangkan dalam Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, pada Hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 dan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS pada Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon tahun 2015, adalah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih berjumlah 4.280 suara, Nomor Urut : 1 Mohamad Affandi berjumlah 2.093 suara, Nomor Urut : 2 Dodi berjumlah 2.073 suara, dan tidak sah berjumlah 114 suara;
20. Bahwa, oleh karena Calon Kuwu Bayalangu Kidul atas nama : Mohamad Affandi (Penggugat) Nomor Urut : 1 memperoleh suara sah sebanyak : 2.093 Suara, sedangkan Dodi Nomor Urut : 2 memperoleh suara sah sebanyak : 2.073 Suara, dan Suara Tidak Sah sebanyak : 114 Suara, maka yang dinyatakan menang adalah : Mohamad Affandi Calon Kuwu Nomor Urut : 1 sebagai Kuwu Terpilih Desa Bayalangu Kidul;
21. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Tergugat mengirim Surat Nomor 141/3407/BPMPD perihal Rencana Pelantikan Kuwu Terpilih ditujukan kepada Camat Cirebon sehubungan dengan akan dilaksanakannya Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Calon Kuwu Terpilih hasil pemilihan Kuwu serentak Tahun 2015;
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap surat *a quo*;



23. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusannya tersebut telah memenuhi unsur dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan tidak sah atau batal Surat Keputusan Tergugat tersebut;

24. Bahwa oleh karenanya, maka Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat (Bupati Cirebon) untuk memproses ulang Mohamad Affandi (Penggugat) sebagai Kuwu Terpilih di Kabupaten Cirebon 2015 sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.596-BPMPD/2015, tertanggal 29 Desember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 yang tercantum nomor 12 atas nama Dodi;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 596-BPMPD/2015 tertanggal 29 Desember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 yang tercantum nomor 12 atas nama Dodi;
4. Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Cirebon) untuk memproses ulang Mohamad Affandi (Penggugat) sebagai Kuwu Terpilih di Kabupaten Cirebon 2015 sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Eksepsi dari Tergugat:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Penggugat didalam gugatannya, tidak secara jelas dan terang menerangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang sebagaimana diatur didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“...Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik...”;

Bahwa, sebagaimana hal-hal tersebut di atas, pada faktanya Penggugat didalam Posita gugatannya tidak secara jelas menerangkan Peraturan Perundang-undangan mana yang bertentangan, kualifikasi perbuatan Tergugat atau fakta hukum apa yang menjadikan Keputusan Objek Sengketa *a quo* tersebut bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya pada angka 4 menyatakan “...Memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Cirebon) untuk memproses ulang Mohamad Affandi (Penggugat) sebagai Kuwu terpilih di Kabupaten Cirebon 2015 sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku...”. Bahwa isi petitum sebagaimana dimaksud tersebut tidak jelas, karena Penggugat tidak secara terang dan jelas menerangkan untuk memproses Penggugat sebagai Kuwu Terpilih di Desa mana? Bahwa pada faktanya Penggugat didalam Petitumnya tersebut dengan jelas menyatakan untuk memproses ulang Mohamad Affandi (Penggugat) sebagai Kuwu terpilih di Kabupaten Cirebon 2015;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada faktanya menjadikan gugatan Pengggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;



Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat didalam gugatannya, tidak secara jelas dan terang menerangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang sebagaimana diatur didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
“...Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik...”;

Bahwa, sebagaimana hal-hal tersebut di atas, pada faktanya Penggugat didalam posita gugatannya tidak secara jelas menerangkan, kualifikasi perbuatan-perbuatan dari Tergugat atau fakta hukum apa yang menjadikan Keputusan Objek Sengketa *a quo* tersebut bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya pada angka 4 menyatakan “...memerintahkan kepada Tergugat (Bupati Cirebon) untuk memproses ulang Mohamad Affandi (Penggugat) sebagai Kuwu terpilih di Kabupaten Cirebon 2015 sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku...”. Bahwa isi petitum sebagaimana dimaksud tersebut tidak jelas, karena Penggugat tidak secara terang dan jelas menerangkan untuk memproses Penggugat sebagai Kuwu Terpilih di Desa mana? Bahwa pada faktanya Penggugat didalam Petitumnya tersebut dengan jelas menyatakan untuk memproses ulang Mohamad Affandi (Penggugat) sebagai Kuwu terpilih di Kabupaten Cirebon 2015.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada faktanya menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 2 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.596-BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan Penetapan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015, tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor Urut 12 atas nama Dodi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.596-BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan Penetapan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015, tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor Urut 12 atas nama Dodi;
4. Memerintahkan Tergugat (Bupati Cirebon) untuk memperoses ulang Mohammad Affandi (Penggugat) sebagai Kuwu terpilih di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 215/B/2016/PT.TUN.JKT. Tanggal 3 Oktober 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 11/G/2016/PTUN.BDG tanggal 02 Mei 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak diterima;

Halaman 18 dari 31 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2016/PTUN-BDG jo. Nomor 215/B/2016/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 November 2016;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I, II yang masing-masing pada tanggal 16 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 30 November 2016 dan 25 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 11 baris 5 pada putusannya yang menyebutkan adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti P-24 = T-9, bukti T-27, ternyata saling berkaitan bahwa dalam pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon tahun 2015 telah ditetapkan Calon Kuwu yang berhak untuk dipilih adalah Muhamad Affandi Penggugat/Terbanding dan Dodi/Tergugat II Intervensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada Pemungutan Suara Hari Minggu 25 Oktober 2015 dari hasil Rekapitulasi 3 (tiga) TPS perolehan Dodi dengan jumlah total 2.107 suara, sedangkan Mohamad Affandi dengan jumlah total 2.094 suara;"

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas telah keliru karena berdasarkan bukti vide P-4 membuktikan adanya surat yang isinya tercantum jumlah Pemilih dan surat suara dari masing-masing TPS dan statusnya dan perolehan suara sah masing-masing calon dari 3 TPS yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul.

Bahwa sesuai surat suara dianggap tidak sah karena berdasarkan fakta surat suara dalam kotak suara tidak sah tidak terdapat cap dan tandatangan Ketua Panitia Pemilihan.

Bahwa dalam persidangan di PTUN Bandung acara saksi Tergugat yang lalu ada kesaksian dari pihak Tergugat yaitu:

- a. Saksi Subrata (Ketua Panitia) memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan setelah verifikasi ditemukan ada 33 suara tidak sah dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan suara yang sah apabila ditandatangani oleh Ketua Panitia ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dicap;
- b. Saksi Sukana memberikan keterangan dibawah sumpah mengetahui tentang perhitungan suara dan penemuan kotak suara 33 yang tidak sah dan tidak ada tandatangan oleh Ketua Panitia, kotak suara 33 yang tidak sah dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan mengetahui hasil rekapitulasi calon Kuwu dan mengetahui 33 suara yang tidak sah ada di TPS1;
- c. Saksi Karyono (BPPD) mengetahui adanya penemuan kotak suara tidak sah;

Bahwa saksi Penggugat di persidangan acara saksi di PTUN Bandung yang lalu juga menerangkan di bawah sumpah yaitu:

- a. Bahwa saksi Abadi Penggugat mengetahui kotak suara tidak sah dan tidak ada tandatangan oleh Ketua Panitia masuk nomor urut Dodi;
- b. Bahwa saksi Uyi Makmur Panitia 11 mengetahui penemuan dalam kotak suara tidak tandatangan oleh Ketua Panitia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi Saiful Amri mengetahui Ketua Panitia 11 menyatakan khilaf adanya penemuan kotak suara tidak sah tidak ada tandatangan Ketua Panitia;
- d. Bahwa saksi Saiful Amri mengetahui adanya penemuan dalam kotak 33 suara tidak sah dan tidak tandatangan oleh Ketua Panitia masuk urutan 2 Dodi;
- e. Bahwa saksi Saiful Amri menerangkan Ketua Panitia minta maaf kepada yang hadir dan masyarakat atas kesalahan yang telah melakukan adanya penemuan kotak 33 suara yang tidak sah dan tidak ditandatangani olehnya;
- f. Bahwa saksi Syaifudin menerangkan pada saat kertas pencoblosan dibuka lebar-lebar oleh petugas tidak dibolak-balik tidak terlihat tandatangan Ketua Panitia dan stempel karena posisinya terletak pada halaman belakang;
- g. Bahwa saksi Syaifudin menerangkan setelah verifikasi saksi hadir di Kantor Kecamatan Gegesik ditemukannya kotak suara ada 33 suara yang tidak sah tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia masuk dalam kotak suara sah nomor urutan 2 Dodi;
- h. Bahwa saksi Syaifudin mengetahui Bapak Subrata (Ketua Panitia) setelah adanya penemuan 33 suara tidak sah tidak ditandatangani olehnya maka Bpk. Subrata meminta maaf dan menyatakan khilaf;
- i. Bahwa saksi Syaifudin menerangkan setelah verifikasi dibuat Berita Acara verifikasi (bukti vide P-5) setelah adanya penemuan 33 suara tidak sah;
- j. Bahwa saksi Syaifudin menerangkan pemenangnya Dodi namun diduga di TPS Pilwu adanya kecurangan, penggelembungan suara dan adanya pemilih di luar negeri;
- k. Bahwa saksi H. Nanang menerangkan kertas pencoblosan dibuka lebar-lebar oleh petugas Panitia 26 tapi tidak dibolak-balik dan tidak terlihat adanya tandatangan Panitia karena posisinya di belakang lembaran kertas dan petugas Panitia 26 membuka lembar kertas suara lebar-lebar tidak dibolak-balik, menyatakan sah atau tidak sah namun tidak menyebutkan tandatangan Ketua Panitia ada atau tidak;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Pasal 53 poin 2a disebutkan:

"Surat Suara dianggap apabila:



a. Tidak terdapat cap dan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan;”

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas bukti-bukti kotak suara tersebut tidak sah melanggar Peraturan Bupati Cirebon tersebut.

Bahwa berdasarkan bukti vide P-3 membuktikan adanya bukti Pemilih yang diragukan di TPS 1 dan TPS 2, Para Pemilih semua ada di luar negeri didukung dapat dilihat keterangan yang ditandai dengan stabilo P-1 dan P-3.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas bukti Pemilih yang ada di luar negeri tidak sah melanggar Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 (vide bukti P-11).

Bahwa berdasarkan saksi Penggugat Robbyanto (suami Ny. Kasmi yang bekerja di luar negeri (Taiwan) sejak Tahun 2014 s/d 2016) menerangkan isterinya berada di luar negeri pada saat PILWU TPS-1 di Bayalangu.

Bahwa Saksi Syaifudin (saksi Penggugat dalam persidangan acara saksi Penggugat di PTUN Bandung) menerangkan pemilih suara di TPS 1 dan TPS 3 saksi mengetahuinya setelah anggota Panwasdam membacakan hasil verifikasi dalam Berita Acara tercantum nama Kasmi dan alamatnya berada di luar negeri;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 11 baris 13 pada putusannya yang menyebutkan adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T-53 dan bukti T-54 ternyata saling berkaitan bahwa calon Kuwu atas nama Mohamad Affandi/Penggugat/Terbanding mengajukan surat tertanggal 25 Oktober 2015 keberatan atas hasil pemilihan yang ditujukan kepada Bupati Cirebon/Tergugat/Pembanding, mohon agar meninjau dan memverifikasi ulang seluruh dokumen pelaksanaan pemilihan mulai dari ekspedisi surat undangan, daftar hadir sampai dengan surat suara yang sah. Terhadap surat keberatan tersebut Tergugat/Pembanding telah memproses dan menyampaikan jawaban dengan Surat tertanggal 11 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan keberatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon;”

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebelum mengajukan gugatan



terhadap Bupati Cirebon dan Dodi ke PTUN Bandung pada Bulan Desember 2015 pernah mendatangi Bupati Cirebon di kantornya dan Bupati Cirebon menanggapi kalau ada putusan Pengadilan yang membatalkan Sknya melantik Dodi sebagai Kuwu Bayalangu maka beliau akan mematuhi isi putusan PTUN tersebut dan berdasarkan amar Putusan PTUN Bandung poin 2 disebutkan : *"Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.596-BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan Penetapan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor Urut 12 atas nama Dodi;"*

Bahwa saksi Syafudin dalam persidangan acara saksi Penggugat di PTUN Bandung yang lalu menerangkan Panwascam menyarankan membuat pihak Mohamad Affandy membuat surat keberatan kepada Bupati Cirebon dan mengetahui tindakan Mohamad Affandi mengajukan keberatan surat setelah adanya perhitungan suara.

Bahwa berdasarkan bukti vide P-12 membuktikan adanya Surat dari Tim Pengawas Pemilihan Kuwu serentak Tahun 2015 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Cirebon yang isinya menyarankan agar Bapak Bupati menetapkan Sdr. Moh. Affandy calon Kuwu Nomor : 1 sebagai Pemenang dan Calon Kuwu Bayalangu Kidul peroleh suara terbanyak dan dilantik sebagai Kuwu terpilih Desa Bayalangu peroleh suara terbanyak dan dilantik sebagai Kuwu terpilih Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik.

Bahwa bukti vide P-15 membuktikan adanya Surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Cirebon yang isinya tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu terpilih Hasil Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 berikut lampirannya Nomor 12 tercantum atas nama Dodi.

Bahwa pelantikan Dodi terdapat kejanggalan rencana pelantikannya tanggal 14 Desember 2015 ternyata dilantik tanggal 29 Desember 2015.

Bahwa bukti vide P-15 didukung dan dapat dilihat pada bukti P-9 tentang Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 Pasal 63 ayat 1 bagian keenam pelantikan calon Kuwu yang isinya *"Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk melantik calon Kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kuwu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 12 baris 1 pada putusannya yang menyebutkan adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti P-5, P-6 dan bukti T-53, T-55, T-56 ternyata saling berkaitan bahwa keberatan Mohamad Affandi/Penggugat/Terbanding atas hasil penghitungan suara yang ditujukan kepada Bupati Cirebon/Tergugat/Pembanding, telah difasilitasi oleh Tim Pengawas Pemilihan Kuwu tingkat Kecamatan Gegesik yang pada pokoknya berupa berita Acara Fasilitasi, Verifikasi dan Laporan Hasil Verifikasi masing-masing tertanggal 29 Oktober 2015, dari Camat Gegesik ditujukan kepada Ketua Tim Pengawas Pemilihan Kuwu tingkat Kabupaten Cirebon, dengan hasil total perhitungan suara Mohamad Affandi unggul 20 suara dengan memperoleh total 2.093 suara, sedangkan Dodi memperoleh 2.073;"

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah keliru karena Penggugat tidak perlu menanggapi berulangnya telah dijelaskan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut diatas.

Bahwa pemenangnya Dodi namun diduga di TPS Pilwu adanya kecurangan, penggelembungan suara dan adanya pemilih di luar negeri;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 12 baris 11 pada putusannya yang menyebutkan adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T-55 dan bukti T-56 ternyata Panitia Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul membuat surat pernyataan tertanggal 17 November 2015, yang pada pokoknya menyangkal dan membatalkan Berita Acara Verifikasi atas keberatan hasil pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul tanggal 29 Oktober 2015. Dengan alasan Panitia merasa ditekan oleh Tim Pendukung Calon Nomor urut 1 (satu) atas nama Mohamad Affandi, dan Panitia Pemilihan Kuwu tetap membenarkan hasil perhitungan suara pada Hari Minggu 25 Oktober 2015;"

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru karena berdasarkan bukti vide P-48 Surat Pernyataan Bersama tertanggal 04 April 2016 yang isinya menerangkan bagian dari Panitia Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon tidak mau



membubuhkan tanda tangan dalam Surat Pernyataan Nomor 058/Panpilwu/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Gegesik berisi tentang temuan atas fakta-fakta yang ada didalam kotak suara dan pada halaman 2 poin 2 disebutkan *“Tidak ada tekanan dan/atau Paksaan dari siapapun juga terhadap semua Panitia Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul baik dalam Rapat Verifikasi maupun didalam penandatanganan didalam Berita Acara;*

5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 12 baris 19 pada putusannya yang menyebutkan adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon dengan tegas mengatur yang berwenang memutus perselisihan hasil penghitungan suara adalah Bupati Cirebon dan dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kuwu Bupati dapat menegaskan kepada Tim Pengawas;”

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding telah keliru karena terhadap fakta-fakta hukum dalam persidangan berdasarkan:

- A. Bahwa Pasal 53 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kuwu di Kabupaten Cirebon Pasal 53 poin 2a disebutkan:

“Surat Suara dianggap apabila tidak terdapat cap dan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan;”

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dalil-dalil Penggugat di atas bukti-bukti kotak suara tersebut tidak sah melanggar Peraturan Bupati Cirebon tersebut;

- B. Bahwa berdasarkan bukti vide P-3 membuktikan adanya bukti Pemilih yang diragukan di TPS 1 dan TPS 2, Para Pemilih semua ada di luar negeri didukung dapat dilihat keterangan yang ditandai dengan stabilo P-1 dan P-3.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas bukti Pemilih yang ada di luar negeri tidak sah melanggar Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 (vide bukti P-11);

- C. Bahwa pelantikan Dodi terdapat kejanggalan rencana pelantikannya tanggal 14 Desember 2015 ternyata dilantik tanggal 29 Desember 2015



Bahwa bukti vide P-15 didukung dan dapat dilihat pada bukti P-9 tentang Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2015 Pasal 63 ayat 1 bagian keenam pelantikan calon Kuwu yang isinya *"Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk melantik calon Kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kuwu dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*;

6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 13 baris 3 pada putusannya yang menyebutkan adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang menyangkut pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan Gegesik maupun kepada Panitia Pemilihan Kuwu untuk melakukan Fasilitas maupun Verifikasi atas keberatan atas hasil pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul yang diajukan oleh Mohamad Affandi/Penggugat/Terbanding maka Tindakan Tim Pengawas tersebut dinilai melampaui wewenang oleh karena itu semua surat-surat yang diterbitkan yang berisi tentang penghitungan ulang surat suara dengan hasil Mohamad Affandi unggul 20 suara dengan Total Perolehan 2093 suara dan Dodi dengan Total Perolehan Suara 2073 adalah cacat hukum. Terlebih lagi Panitia Pemilihan Kuwu Bayalangu Kidul telah membuat pernyataan membatalkan Fasilitas dan Verifikasi penghitungan ulang tersebut dan bertetap membenarkan hasil pemungutan suara pada Hari Minggu 25 Oktober 2015, Maka Majelis Hakim menilai hasil penghitungan ulang tanggal 29 Oktober 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;"

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru karena berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan acara saksi di PTUN Bandung yang lalu Penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan yang mendukung gugatan Penggugat untuk membuktikan sahnya dan kelebihan suara-suara pemilih adanya terdapat di kotak suara harus dibuktikan dengan membuka kembali kotak suara tersebut dimana hasil pemungutan suara tersebut dimenangkan oleh pihak Mohamad Affandi yang selisih 20 suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 13 baris 18 pada putusannya yang menyebutkan adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa, oleh karena hasil penghitungan ulang surat suara yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2015 dinyatakan tidak berlaku dan surat keberatan atas hasil pemilihan Kuwu dari Mohamad Affandi/ Penggugat/Terbanding telah diselesaikan dan diputus oleh Bupati Cirebon/Tergugat/Pembanding dengan Surat tertanggal 11 Desember 2015 yang isinya keberatan tersebut tidak dapat diterima. Dan dari segi prosedur Badan Permasyarakatan Desa (Pemohon) kepada Bupati Cirebon melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Cirebon (bukti T-31) masing-masing pada pokoknya berisi laporan bahwa Mohamad Affandi memperoleh 2.094 suara dan Dodi memperoleh 2.107 suara serta usulan (permohonan) pemberhentian Pejabat Kuwu dan agar memproses Sdr. Dodi untuk dapat disahkan/ditetapkan sebagai kuwu definitif. Dari segi substansi, laporan dan usul kepada Bupati Cirebon telah didasarkan pada Berita Acara Penghitungan suara dari 3 (tiga) TPS (bukti T-27) dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Bayalangu Kidul (bukti T-28) yang pada pokoknya berisi perincian perolehan suara masing-masing calon Kuwu dan menetapkan Sdr. Dodi/Tergugat II Intervensi/Pembanding memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 2.107);"

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru karena Penggugat tidak perlu menanggapi berulang-ulang telah dijelaskan dalam dalil-dalil Penggugat tersebut di atas.

Bahwa pemenangnya Dodi namun diduga di TPS Pilwu adanya kecurangan, penggelembungan suara dan adanya pemilih di luar negeri;

8. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 14 baris 14 pada putusannya yang menyebutkan adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tindakan Bupati Cirebon/Tergugat/Pembanding menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.596.BPMD/2015. Dalam lampiran Nomor Urut 12



atas nama Dodi disahkan sebagai Kuwu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik (bukti T-32) dari segi kewenangan, prosudural dan substansi telah sesuai menurut hukum, maka tindakan Bupati Cirebon/Tergugat/Pembanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan gugatan Mohamad Affandi dinilai tidak berdasarkan dan beralasan hukum oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dapat dinyatakan batal/tidak sah khususnya dalam lampiran Nomor Urut 12 atas nama Dodi sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak;"

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru karena tindakan Bupati Cirebon/Tergugat/Pembanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak cermat dan telti karena pemenangnya Dodi namun diduga di TPS Pilwu adanya kecurangan, penggelembungan suara dan adanya pemilih di luar negeri melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan gugatan Mohamad Affandi dinilai berdasarkan dan beralasan hukum oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dapat dinyatakan batal/tidak sah khususnya dalam lampiran Nomor urut 12 atas nama Dodi sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan dikabulkan.

9. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 15 baris 7 pada putusannya yang menyebutkan adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena dari segi kewenangan prosedural dan substansi Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah diterbitkan secara tepat dan benar, sedangkan gugatan Penggugat/Terbanding tidak berdasarkan dan beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 11/G/2016/PTUN-BDG tanggal 02 Mei 2016 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;"

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru karena berdasarkan fakta persidangan di PTUN Bandung yang lalu kami ajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti Penggugat dan saksi-saksi Pengugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama PTUN Bandung dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan disebutkan dalam poin 2 amar putusannya:

"Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.596-BPMD/2015 tentang Pengesahan dan Penetapan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor Urut 12 atas nama Dodi;"

Bahwa pemenangnya Dodi namun diduga di TPS Pilwu adanya kecurangan, penggelembungan suara dan adanya pemilih di luar negeri;

10. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 15 baris 15 pada putusannya yang menyebutkan adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak dan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;"

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru karena gugatan Penggugat/Terbanding seharusnya dinyatakan dikabulkan dan seharusnya Majelis Hakim tingkat Banding menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama PTUN Bandung yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya yang pertimbangannya teliti dan cermat berdasarkan fakta persidangan yang nyata ada bukti-bukti yang akurat dan saksi-saksi Penggugat yang mendukung gugatannya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mengadakan penghitungan suara ulang, penghitungan suara semula harus dibatalkan oleh Bupati sebagai pejabat yang berwenang

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan sengketa hal penghitungan suara. Oleh karena itu penghitungan suara ulang yang dilakukan Tim Pengawas Pemilihan Kuwu dalam perkara ini tidak sesuai kewenangannya karena tidak ada pelimpahan wewenang dari Bupati (Tergugat), dan mengenai keberatan atas hasil pemilihan Kuwu telah diselesaikan dan diputus oleh Bupati (Tergugat) yang pada pokoknya berisi keberatan dari Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: MOHAMAD AFFANDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOHAMAD AFFANDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001